

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam bermuamalah sebagai penghubung antara manusia satu dengan yang lainnya.

Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti dan ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Pengertian muamalah menurut ilmu fiqh adalah suatu hal yang berhubungan dengan masyarakat dalam transaksi ekonomi, seperti jual beli, dan sebagainya.¹ Kata muamalah berasal dari bahasa arab yaitu *امل يعمل معاملة* yang artinya saling mengamalkan, saling bertindak. Selain itu, muamalah adalah tukar menukar suatu atau barang yang memberi manfaat dari tangan ke tangan. Seperti upah mengupah, sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli.

Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Di negara Indonesia sudah marak dan berkembang ekonomi berbasis islam yang disebut sebagai ekonomi islam.

Ekonomi islam merupakan sekumpulan dasar umum nilai-nilai

¹ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 27.

ekonomi yang disimpulkan dari Al- Qur'an dan As- Sunnah, dengan dasar tersebut masalah ekonomi disesuaikan dengan tuntutan lingkungan dan masanya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah menyesuaikan pada akidah-akidah hukum, dan hukum yang dimaksud di sini adalah Hukum Ekonomi Syariah.²

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³

Sistem ekonomi Islam diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis nonribawi, yang menjadi pusat perhatian utama para ulama dan cendikiawan muslim. Di era masa ini terkesan bahwa ekonomi islam itu identik dengan konsep-konsep tentang keuangan dan perbankan serta perdagangan, hal ini dipengaruhi oleh faktor petunjuk dari Allah SWT yang dipraktikkan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin serta pengikutnya sepanjang zaman.

Prinsip syariah merupakan solusi yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat islam dengan meniadakan riba atau kelebihan dari pokok pinjaman, karena islam mengharamkan sesuatu yang berkaitan dengan riba. Berbicara mengenai ekonomi islam terutama dalam bidang keuangan terdapat lembaga keuangan syariah, perlu diketahui bahwa yang menjadi

² PPHMM, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 3.

³ *Ibid* h.6

perbedaan mendasar lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah menurut para ahli adalah yang terletak pada akad transaksinya.

Dalam kegiatan lembaga keuangan syariah seperti dijelaskan diatas, dalam menjalankan produk atau jasanya pasti menggunakan akad. Pengertian akad secara bahasa yaitu ikatan, mengikut, menyambung atau menghubungkan. Ikatan *rahn* maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali. Akad ini diwujudkan dalam bentuk *ijab qabul*.⁴

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab qobul* diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan sesuai dengan kehendak syariat.

Lembaga Pegadaian di Indonesia terdiri dari dua jenis pegadaian yaitu Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang menyebutkan bahwa : “Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, jasa titipan, jasa takaran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip Syariah”.⁵

⁴ Mardani., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015,) h.11.

⁵ Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha

Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank hadir sebagai salah satu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat islam yaitu melalui produk Pegadaian Syariah yang dapat memudahkan masyarakat islam dalam melakukan kegiatan ekonomi agar terhindar dari praktek riba yang dimana riba bagi masyarakat yang beragama islam itu merupakan suatu keharaman.

Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu (الرهن) *Ar-Rahnu* yang berarti (*Ats-Tsubut-Ad-Dawam*) yaitu tetap dan terus menerus. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa *rahn* (gadai) dengan *fathah* di awalnya dan huruf “ha“ disukun menurut bahasa (*Al-Ihtibas*) yang berarti menahan. Gadai dalam fikih disebut dengan *rahn* yaitu sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu barang bernilai menurut pandangan *syara* sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rahin*, orang yang menerima barang gadai disebut *murtahin*, dan barang yang digadaikan disebut *marhun*.⁶

Salah satu lembaga keuangan nonbank yang bergerak dengan prinsip syariah adalah Pegadaian syariah. Awalnya, setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu tanggal 1 Januari 1967 penguasaan terhadap Pegadaian Negara mengalami peralihan sehingga Pegadaian Negara dijadikan

Pegadaian

⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi)* Edisi Revisi, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press anggota IKAPI, 2011), h.70

sebagai Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1969 dan surat keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep.664/ MK/9/1969, bentuk Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) yang berlaku efektif mulai 1 Mei 1969. Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Perusahaan Jawatan (PERJAN) berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.⁷

Status PERUM bertahan hingga Tahun 2011, pada Tanggal 13 Desember 2011 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 yang menandakan perubahan status badan hukum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero. Pegadaian Syariah tidak dapat dipisahkan dari kemauan warga masyarakat islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah. Sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum islam. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari warga masyarakat islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah.⁸

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah. Dalam perkembangannya, Pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis

⁷ <https://pegadaiansyariah.co.id/peraturan-hukum-gadai-syariah-di-Indonesia-detail-4255> diakses pada 28 desember 2020

⁸ Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) h. 15

lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu dari produk Pegadaian Syariah adalah produk Amanah, pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan Amanah adalah akad *rahn tasjily*.

Produk Amanah merupakan produk pembiayaan kepada pegawai negeri sipil, karyawan swasta, dosen, guru, karyawan BUMN/BUMD, karyawan tetap swasta dan pelaku UMKM untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran yang dimana produk tersebut berasal dari pegadaian Syariah. Produk Amanah ini merupakan produk pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor ataupun mobil dengan jaminan (Objek) nya yaitu bisa berupa BPKB kendaraan. Dalam produk Amanah tidak menerapkan sistem bunga namun hanya biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*) dari objek yang dijadikan sebagai jaminan dalam hutang piutang.⁹

Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, dijelaskan bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Ada beberapa aspek yang menjadi pusat perhatian peneliti yaitu, Penggabungan biaya pemeliharaan dan hutang atas pinjaman, kemudian dalam ketentuan ketiga dari fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang terkait dengan pelaksanaan

⁹ www.pegadaiansyariah.co.id diakses pada tanggal 28 Desember 2020

akad *Rahn Tasjily* dalam fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, pada surat perjanjian akad terkait eksekusi *marhun*, terjadinya klausula baku sepihak sehingga asas keadilan (*al- 'adalah*) dalam akad menjadi cacat.

Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* menjelaskan bahwa di dalam huruf e “*murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *ijarah*”. Dan di dalam huruf f “Besarnya biaya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*”. Sedangkan dalam surat perjanjian baku dalam Pegadaian Syariah Kota Medan dalam praktiknya, pihak *murtahin* melakukan penggabungan atau pengkaitan antara jumlah utang *rahin* dengan jasa pemeliharaan barang. Hal ini terdapat didalam surat perjanjian baku di Pegadaian Syariah Kota Medan.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* huruf f, maka ada ketidaksesuaian dengan surat perjanjian. Dalam surat perjanjian tersebut terdapat keterkaitan antara biaya pemeliharaan dan hutang atas pinjaman, contohnya biaya sepeda motor merk HONDA yaitu biaya pemeliharaan sebesar Rp.8.995.680,00,- sedangkan hutang atas pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00,- jumlah dari pinjaman atas hutang dan jasa pemeliharaan sebesar Rp. 33.995.680,00,-

Adapun didalam surat Perjanjian akad *rahn tasjily* produk amanah pada Pasal 11 ayat (4) apabila hasil penjualan objek pinjaman amanah yang dijadikan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban *rahin*, maka kekurangan/ sisanya menjadi

tanggung jawab *rahin* dan harus dilunasi saat itu juga. Sedangkan dalam ayat (5) kelebihan dari hasil penjualan/ lelang setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban *rahin*, menjadi hak *rahin* selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penjualan/lelang. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kelebihan tersebut tidak diambil, maka dengan ini *rahin* setuju memberikan kuasa melalui *murtahin* untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai dana kebijakan umat.¹⁰

Dalam perjanjian tersebut, ada keganjalan antara ayat (4) dan (5). Dalam perjanjian tersebut memiliki perbedaan waktu antara *rahin* dan *murtahin*. Hal ini menyebabkan akad dalam asas keadilan (*al- 'adalah*) menjadi cacat. Asas keadilan (*al- 'adalah*) dalam asas berakad dalam islam menurut Dr. Yusuf Qordawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dan mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Sehingga bersikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalah. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan perbuatan dzalim.¹¹

¹⁰ Sumber data Surat Perjanjian Akad *Rhan Tasjily* Pada Produk Amanah, Nomor. 6063417150000369

¹¹ Dewi, Gemala,dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005) h. 27.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait dengan praktik akad pembiayaan dalam Produk Amanah sesuai dengan ketentuan fatwa dan tinjauan hukum dalam karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pembelian Kendaraan Secara Kredit Di Pegadaian Syariah Dengan Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembelian kendaraan secara kredit dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan ?
2. Apa alasan Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim menggunakan akad *Rahn Tasjily* dalam pembelian kendaraan secara kredit ?
3. Bagaimana hukum pembelian kendaraan secara kredit di Pegadaian Syariah dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily* ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelian kendaraan melalui PT Pegadaian Syariah Kota Medan dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily* dengan sistem kredit.
2. Untuk mengetahui alasan Pegadaian Syariah menggunakan akad *Rahn Tasjily* dalam pembelian kendaraan secara kredit.

3. Untuk mengetahui hukum pembelian kendaraan secara kredit di Pegadaian Syariah dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily* ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya terkait permasalahan yang diteliti dan dalam perkembangan ilmu yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam pembelian kendaraan melalui produk Amanah di Pegadaian Syariah. Bagi Akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan dan pemahaman tentang pelaksanaan akad pembiayaan pada produk Amanah dan Hukum menurut islam untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Terdahulu

Adapun Kajian Terdulu peneliti sebagai bahan rujukan untuk melakukan

penelitian yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Hajar Swara Prihatta (skripsi 2014) dengan judul “Implementasi Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya). Skripsi ini menjelaskan tahapan-tahapan gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya meliputi transaksi pengajuan pembiayaan, transaksi pelunasan, transaksi perpanjangan pembiayaan dan transaksi penjualan barang agunan. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya berbeda, dimana penulis melakukan penelitian menggunakan akad gadai untuk pembiayaan kendaraan. Sedangkan penelitian terdahulu dilakukan menggunakan akad gadai emas.¹²

Kedua, Muhammad Rizki Kurniawan Universitas Lampung dengan judul “Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad *rahn tasjily* dalam hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan akad serta penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang pelaksanaan akad *rahn tasjily* pada produk amanah di Pegadaian Syariah ini fokus terhadap ketentuan Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang *Rahn Tasjily*.¹³

¹² Hajar Swara Prihatta (skripsi 2014) dengan judul “*Implementasi Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya)*).

¹³ Muhammad Rizki Kurniawan, *pelaksanaan akad rahn Tasjily pada produk amanah pada pegadaian syariah Radin Intan Bandar Lampung*, (Skripsi Universitas Lampung, 2015)

F. Batasan Istilah

Dalam konsep judul penelitian tersebut membahas tentang tinjauan hukum pembelian kendaraan dengan akad *rahn tasjily* dalam pembiayaan produk Amanah menurut Fatwa DSN tentang pembiayaan yang disertai *rahn*. Untuk menghindari terjadinya kesalah pengertian dalam pemahaman tersebut maka diperlukan menjelaskan maksud dari beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian ini. Beberapa kata yang dimaksud adalah sebagai berikut ::

1. Akad merupakan perikatan, perjanjian dan pemufakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, dimana isi kesepakatan tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan hukum-hukum syariah .¹⁴
2. *Rahn* (Gadai) adalah menjadikan sebuah barang menjadi jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utangnya.¹⁵
3. Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, dijelaskan bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).
4. Produk Amanah merupakan produk pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor ataupun mobil dengan jaminan (Objek) nya yaitu bisa berupa BPKB

¹⁴ Yusak Laksamana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syari'ah : Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo,2009) h. 8

¹⁵ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung Pustaka Setia, 2000) h. 159

kendaraan. Dalam produk Amanah tidak menerapkan sistem bunga namun hanya biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*) dari objek yang dijadikan sebagai jaminan dalam hutang piutang.

Dengan demikian, bahwa akad adalah hal terpenting dari segala transaksi. Sah atau tidaknya transaksi tergantung pada akad yang dilakukan. Begitu juga yang dilakukan oleh Pegadaian syariah dalam melaksanakan akad. Pegadaian Syariah memiliki produk dengan sistem pembiayaan yang dinamakan Produk Amanah dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily* yang telah di atur oleh Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). dan apabila nasabah melakukan kelalaian atau wanprestasi maka pihak Pegadaian syariah akan melaksanakan pelelangan *marhun* dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

G. Kerangka Teoritis

Dalam hakikatnya, transaksi bisnis syariah terkait penentuan akadnya memang harus diperhatikan secara teliti dengan penggunaan sistem akad agar terhindar dari praktik riba, adapun terkait akad dalam Pegadaian Syariah terbagi dua akad transaksi yaitu :

1. Akad *Rahn*

Akad *Rahn*, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas

pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁶

2. Akad Ijarah

Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁷

Pegadaian Syariah yang hadir sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat islam yaitu melalui produk Pegadaian Syariah yang dapat memudahkan masyarakat islam dalam melakukan kegiatan ekonomi agar terhindar dari praktek riba yang dimana riba bagi masyarakat yang beragama islam itu merupakan suatu keharaman. Di kantor PT. Pegadaian Syariah Kota Medan menawarkan produk pembiayaan berbasis syariah salah satunya yaitu produk Amanah untuk pembelian kendaraan bermotor baik kereta maupun mobil. Berdasarkan akad-akad tersebut peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti sesuai dengan ketentuan fatwa dan tinjauan hukum syariah mengenai praktik pembiayaan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*)

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenada media Grup, 2009, Cet. Pertama) h. 391.

¹⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*,(Jakarta : Salemba Empat, 2016) h. 232.

yang bersifat kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diobservasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁸

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *living case studies approach*. Karena dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 terhadap praktik produk amanah dan kemudian data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk kata-kata tertulis. Maka dalam penelitian ini yang menjadi titik fokusnya adalah Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

3. Bahan Hukum

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil dan mengumpulkan materi bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data dari penelitian ini akan diperoleh melalui :

- a. Bahan hukum Primer, dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diambil dari dokumen yang diterbitkan oleh Pegadaian

¹⁸ Peter Marzuki, Mahmud, *Penelitian hukum*, (Jakarta : Kencana Prada Media, 2011) h.194.

Syariah yang berkaitan dengan permasalahan. Selain itu, data yang didapat berupa hasil wawancara dari pihak Pegadaian Syariah.

- b. Bahan hukum Sekunder, yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku atau jurnal yang menjadi literatur serta Fatwa DSN MUI.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

- a. Wawancara, dalam penelitian ini penulis mewawancarai pihak Pegadaian Syariah dan Nasabah yang terkait oleh objek peneliti.
- b. Observasi, dengan cara mengamati atau meninjau secara langsung dilokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan.
- c. Studi Dokumen, analisis terhadap dokumen yang diterbitkan oleh Pegadaian Syariah dan menyandingkan pembahasan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Data penelitian ini data diolah dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian data dianalisis dengan menggunakan logika berpikir deduktif dalam mendeskripsikan secara sistematis terhadap objek penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab pada setiap bab sebagai berikut:

Bab I Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Membahas tentang tinjauan umum akad *Rahn Tasjily* yang terdiri dari pengertian akad *rahn tasjily*, rukun dan syarat akad, jenis-jenis akad, dan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

Bab III Membahas pelaksanaan akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Kota Medan yang terdiri dari gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah dan profil Pegadaian Syariah dan produk pegadaian serta akad – akad yang digunakan Pegadaian Syariah Kota Medan.

Bab IV Membahas tentang hukum terhadap Pembelian Kendaraan Secara Kredit Melalui Pegadaian Syariah dengan Menggunakan Akad *Rahn Tasjily* Pada Pembiayaan Produk Amanah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 analisis penulis.

Bab V Merupakan penutup, berisi kesimpulan dari peneliti dan saran.